

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan melakukan pembangunan nasional. Tentunya agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Salah satu sumber utama penerimaan negara yaitu berasal dari pajak. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1[1], Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.


Sumber pendapatan negara terdiri dari tiga sektor yaitu: pajak, non pajak dan hibah. Pendapatan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional serta Bea Masuk dan Cukai. Penerimaan pajak memberikan manfaat yang sangat besar yaitu tersedianya fasilitas-fasilitas umum seperti: fasilitas transportasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana umum.

Pajak merupakan penyumbang terbesar pendapatan negara di proyeksikan sebesar RP 1.894,7 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.618,1 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar 275,4 triliun dan hibah sebesar 1,2 triliun (Kementerian Keuangan, 2018)[2].

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak salah satunya reformasi perundang-undangan diberlakukannya *self assesment system*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya. Dalam hal ini pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Dan diharapkan dengan penerapan *self assesment system* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dari gambar 1.1 menunjukkan penerimaan pajak terhadap pendapatan Negara mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi tidak pernah mencapai target yang diharapkan. Di tahun 2015 target sebesar Rp 1.294,26 triliun dan realisasi sebesar 1.060,83 triliun, ditahun 2016 target sebesar Rp 1.355,20 triliun dan realisasi sebesar Rp 1.105,73 trililun, sedangkan di tahun 2017 target Rp 1.283,57 triliun dan realisasi sebesar Rp 1.151,03 triliun, dan di tahun 2018 target sebesar Rp 1.424,00 triliun dan realisasi sebesar Rp 1.315,51 triliun.

(dalam Triliun)



Sumber: www.pajak.go.id (Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2018)

Gambar 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan yang timbul dalam diri wajib pajak dalam memahami semua norma perpajakan serta berusaha mematuhi semua kewajiban perjakannya, mulai dari mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang secara benar, dan membayar pajak terutang secara tepat waktu (Jatopurnomo dan Mangoting, 2013)[3].

Tabel 1.2

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh 2018

Keterangan	Wajib Pajak Orang Pribadi		
	Karyawan	Non Karyawan	Jumlah WP OP
Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar SPT PPh	13.748.881	2.452.653	16.201.534
Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah menyampaikan SPT PPh	9.875.321	1.821.769	11.697.090
Rasio Tingkat Kepatuhan	71,83%	74,28%	

Sumber: www.pajak.go.id

Berdasarkan tabel 1.2 jumlah wajib pajak terdaftar SPT sebanyak 13.748.881 karyawan dan sebanyak 2.452.653 non karyawan. Sedangkan yang menyampaikan SPT hanya sebanyak 9.875.321 karyawan dan sebanyak 1.821.769 non karyawan. Berdasarkan data tersebut tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah dalam penyampaian SPT, sedangkan pendapatan negara terbesar berasal dari sektor pajak.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya ialah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang – undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Utomo, 2011)[4]. Menurut Setyowati (2017)[5] pengetahuan perpajakan memiliki peran begitu penting dalam menumbuhkan perilaku patuh pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya.

Dikutip dari Putri Wangi Hanindyari (2018)[6] Menurut pengamatan di KPP Pratama Purworejo bahwa pengetahuan mengenai informasi perpajakan oleh wajib pajak masih kurang. Ada beberapa pihak wajib pajak yang kurang memahami informasi yang diberikan oleh fiskus. Hal ini bisa ditandai dengan kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai PTKP, PKP, tarif pajak, cara

pendaftaran NPWP dan kegunaan NPWP, pelaporan SPT menggunakan sistem aplikasi modern, dan sebagainya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017)[7] menyatakan bahwa ada pengaruh positif pada pengetahuan perpajakan. Ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Serupa dengan Penelitian Kesumasari dan Suardana (2018)[8] menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.

Faktor yang selanjutnya, *E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau penyedia layanan SPT elektronik atau *Application Service Provider (ASP)*. [9]. *E-filing* salah satu cara penyampaian SPT yang memudahkan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja 24 jam 7 hari.

Tabel 1.3
Penggunaan *E-filing*

Keterangan	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	30.139.164	32.957.424	35.491.280	38.651.308
SPT Melalui <i>E-filing</i>	2.577.440	7.538.009	8.410.515	9.152.817

Sumber: www.pajak.go.id

Berdasarkan data 1.3 pada tahun 2015 hanya 2.577.440 yang menggunakan *E-filing* sedangkan wajib pajak yang terdaftar sebanyak 30.139.164, ditahun 2016 hanya 7.538.009 yang menggunakan *E-filing* sedangkan wajib pajak yang terdaftar sebanyak 32.957.424, tahun 2017 hanya 8.410.515 yang menggunakan *E-filing* sedangkan yang terdaftar sebanyak 35.491.280, dan ditahun 2018 hanya 9.152.817 sedangkan yang wajib pajak yang terdaftar sebanyak 38.651.308. Berdasarkan fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak memanfaatkan sistem *E-filing* untuk melaporkan SPT.

Hasil Penelitian yang dilakukan Susmita dan Supadmi (2016)[10] menyatakan Penerapan *E-filing* berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan WP OP di KPP Pratama Denpasar Timur. Artinya, semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan akibat penerapan *E-filing*, maka akan dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

Serupa dengan penelitian Nurlaela (2017)[11] menyatakan Penerapan *E-filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kabupaten Garut. Penerapan sistem *E-filing* sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak, baik dalam hal kecepatan pelaporan SPT, kehematan dalam pelaporan, tidak merepotkan, kemudahan dalam pelaporan SPT, kelengkapan data dalam pengisian SPT, kemudahan pengisian SPT bagi Wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, Hal ini berarti semakin tinggi Penerapan Sistem *E-filing* maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor yang ketiga ialah sanksi perpajakan. Menurut Mardiasmo (2018:62)[12] sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi-sanksi dalam perpajakan terdiri atas sanksi administrasi yang meliputi sanksi berupa denda, sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, serta sanksi pidana perpajakan yang meliputi sanksi yang bersifat pelanggaran dan sanksi pidana yang bersifat kejahatan (Sutedi, 2011)[13].

Menurut data economy.okezone.com[14] pengenaan sanksi berupa denda bagi keterlambatan pelaporan nilainya masih kecil, membuat wajib pajak mengabaikan kepatuhan. Denda keterlambatan yang kecil sehingga tidak mendorong orang melapor. Juga ada yang memang sengaja (tidak melapor).

Berdasarkan hasil penelitian Susmita dan Supadmi (2016)[10] menunjukkan Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan WP OP di KPP Pratama Denpasar Timur. Artinya, pengenaan hukuman kepada WP OP yang melanggar peraturan pajak berupa sanksi pajak apabila diterapkan secara tegas dapat menaikkan kepatuhan WP OP. Penelitian Ariesta dan Latifah (2017)[15] menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh dan berkontribusi besar terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari.

Hal yang serupa dengan penelitian Husnurrosyidah dan Nuraini (2016)[16] menyatakan sanksi pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan pajak BMT se-eks Karisidenan Pati. Sanksi pajak merupakan bentuk tanggungjawab dalam pembayaran pajak sehingga meningkatkan kepatuhan pajak.

Motivasi dalam penelitian ini adalah pajak merupakan sumber utama penerimaan negara terbesar, jadi tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor

yang sangat penting penerimaan negara. Oleh sebab itu penelitian ini akan memilih judul yaitu “**Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan *E-filing* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Jakarta Barat)**”.

1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Presentase Realisasi penerimaan pajak tidak pernah sesuai dengan target yang diharapkan.
2. Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak melaporkan SPT.
3. Masih rendahnya pengetahuan wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya.
4. Banyaknya wajib pajak yang belum memanfaatkan penggunaan sistem *E-filing*.
5. Kurang efektifnya pengenaan sanksi pajak.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka perlu adanya batasan penelitian, penelitian ini membatasi penelitiannya pada tiga variabel saja yaitu variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 3 (tiga) variabel independen, yaitu Pengetahuan Perpajakan, Penerapan *E-filing*, dan Sanksi Perpajakan serta 1 (satu) variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini menggunakan metode kuesioner yang akan di sebarakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Jakarta Barat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan *E-filing* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Jakarta Barat tahun 2018?
2. Apakah terdapat pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Jakarta Barat tahun 2018?
3. Apakah terdapat pengaruh Penerapan *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Jakarta Barat tahun 2018?
4. Apakah terdapat pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Jakarta Barat tahun 2018?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan *E-filing* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Jakarta Barat tahun 2018.
2. Untuk menganalisis pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Jakarta Barat tahun 2018.
3. Untuk menganalisis pengaruh Penerapan *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Jakarta Barat tahun 2018.
4. Untuk menganalisis pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Jakarta Barat tahun 2018.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Pemerintah
Memberikan informasi dan referensi untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan yang tepat dengan pengetahuan perpajakan, penerapan *E-filing* dan sanksi perpajakan sehingga penerimaan negara dari sektor pajak sesuai dengan target yang diharapkan.
2. Bagi Wajib Pajak
Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan penelitian ini sebagai bahan referensi dalam hal Pengetahuan Perpajakan, Penerapan *E-filing* dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.